



PUTUSAN

Nomor 34 / Pid.B / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SINGGIH Bin Alm SUMARDI ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 12 Januari 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Siti Inggil No.39 RT.01 / RW.03 Kelurahan
Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Desember 2023 ;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Verry Achmad, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Jalan Raya Kediri-Nganjuk No. 45, Dusun Batu, RT. 001 RW. 005, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 08 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr tertanggal 08 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-876/KDIRI/Eku.2/02/2024 tertanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH Bin Alm SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SINGGIH Bin Alm SUMARDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna siver gold ;*Dirampas untuk negara ;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan percobaan ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi secara tertulis Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2024 No. Reg. Perk : PDM-876/KDIRI/Eku.2/02/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **SINGGIH Bin Alm SUMARDI**, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Kademangan, Rt/Rw : 04/02 Kel. Lirboyo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke warung kopi yang beralamat di Jl. Kademangan, Rt/Rw : 04/02 Kel. Lirboyo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk bertemu dengan Saksi SUGIYONO alias YONO (Penuntutan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah) dengan maksud Terdakwa ingin memasang nomor judi jenis togel (toto gelap) dan memberikan uang tombokannya kepada Saksi SUGIYONO alias YONO selaku Penombok dengan menggunakan putaran "siaran sydney". Setelah itu Saksi SUGIYONO alias YONO mengirimkan nomor yang telah dipasang oleh Terdakwa melalui pesan singkat ke nomor *whatsapp* Saksi MULYA KARTAWIJAYA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), selaku Pengepul. Sedangkan uang tombokan yang sudah terkumpul, Saksi SUGIYONO alias YONO akan setorkan kepada Saksi MULYA KARTAWIJAYA pada Pukul 15.00 WIB dengan cara diambil langsung oleh Saksi MULYA KARTAWIJAYA pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ;

- Bahwa pengumuman judi togel "siaran Sydney" akan diumumkan setiap hari pada pukul 14.00 WIB. Setelah keluar pengumuman, Saksi SUGIYONO alias YONO akan mengecek nomor tombokan dari para penombok dan apabila ada nomor penombok yang dinyatakan sebagai pemenang, maka Saksi Sugiyono alias Yono akan membayarkan uang kepada pemenang dengan cara memberikan uang tunai langsung kepada pemenang. Dan apabila nomor Penombok tidak keluar pada siaran hari itu, maka penombok dinyatakan kalah ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu jika cocok nomor tombokannya akan mendapatkan keuntungan dari kelipatan dari tombokannya tersebut. Apabila Penombok menombok Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) angka dari 4 (empat) belakang (BT) $\times 65 = \text{Rp.}65.000,-$ (enam puluh lima ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka dari belakang (KOP) $\times 300 = \text{Rp.} 300.000,-$ (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan 4 (empat) angka (AS) $\times 200 = \text{Rp.} 2.000.000,-$ (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa memasang nomor tombokan kepada Saksi SUGIYONO alias YONO dengan total besar taruhan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), melalui perjudian togel "siaran Sydney" dengan rincian sebagai berikut :
 - Nomor tombokan 42,72,42,97,47,37,76,27,17,176,747,137,798, dan 45 dengan besar taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Nomor tombokan 87,47,37,76,78,74,47 dan 274 dengan besar taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Saksi TEGUH IRAWAN, S.H. dan Saksi YUSI BAGUS NUGROHO, S.H. yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Anggota Kepolisian Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel sebuah warung seputaran Jl. Kademangan, Kel. Lirboyo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, sehingga Saksi TEGUH IRAWAN, S.H. dan Saksi YUSI BAGUS NUGROHO, S.H. langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Saksi TEGUH IRAWAN, S.H. dan Saksi YUSI BAGUS NUGROHO, S.H. berpura-pura membeli segelas kopi lalu kemudian mereka melihat Terdakwa sedang menombok nomor kepada Saksi SUGIYONO Alias YONO. Kemudian Saksi TEGUH IRAWAN, S.H. dan Saksi YUSI BAGUS NUGROHO, S.H. melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone XIAOMI warna silver gold ;

Selanjutnya Terdakwa, Saksi SUGIYONO alias YONO dan Saksi MULYA KARTAWIJAYA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUGIONO Als YONO Bin Alm. SASMITO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi toto gelap atau togel pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB disebuah warung kopi yang beralamatkan Jl. Kademangan, Rt/ Rw : 04/ 02 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa peran Saksi dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai Pengecer, dan yang menjadi penombok adalah Terdakwa sedangkan Pengepul adalah Saksi MULYA KARTA WIJAYA ;
- Bahwa Saksi menerangkan cara melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu penombok mengirimkan nomor tombokan togel beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar taruhannya melalui Whatsapp di handphone milik Saksi sedangkan uang tombokannya diserahkan pada hari itu juga dan biasanya janji ketemu di Warung. Selanjutnya nomor tombokan dari para penombok tersebut Saksi setorkan kepada Saksi MULYA KARTA WIJAYA melalui Whatsapp. Untuk uang taruhan/uang tombokannya kemudian Saksi setorkan kepada Saksi MULYA KARTA WIJAYA setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekira jam 15.00 WIB ;

- Bahwa Saksi menerangkan para penombok yang dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah adalah jika nomor tombokannya sesuai/cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar siaran dari bandar Sidney pada hari itu, jika cocok angka tombokannya akan mendapat kelipatan dari tombokannya tersebut, apabila menombok Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka dari 4 belakang (BT) $\times 65 = \text{Rp. } 65.000,-$ (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang (KOP) $\times 300 = \text{Rp. } 300.000,-$ (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka (AS) $\times 2000 = \text{Rp. } 2.000.000,-$ (dua juta rupiah). Sedangkan yang dinyatakan kalah adalah apabila nomor penombok tidak cocok dengan pengeluaran atau siaran dari bandar Sidney pada hari itu dan uang taruhan/tombokan penombok menjadi hak bandar ;
- Bahwa saksi selaku pengecer melakukan perjudian jenis togel setiap hari, tinggal penomboknya mau menombok dihari apa, saksi mempunyai omset setiap putaran rata-rata sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi mendapatkan keuntungan atau komisi 10 (sepuluh) persen dari omset yang saksi dapat pada hari itu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberi komisinya adalah saksi MULYA KARTA WIJAYA ;
- Bahwa Saksi menerima tombokan nomor judi togel tersebut mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, sedangkan siaran pengeluaran perjudian jenis togel tersebut setiap pukul 14.00 WIB dan saya mengetahuinya nomor yang keluar adalah dari saksi MULYA KARTA WIJAYA ;
- Bahwa Saksi menerangkan perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan menang atau kalahnya dan alat yang telah di gunakan adalah 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr



OPPO A-37 warna putih berikut SIM CARD TRI nomor : 0895 1483 4199 dan uang tunai ;

- Bahwa Saksi telah menerima titipan tombokan dari Terdakwa Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melalui Pesan/Whatsapp di handphone Saksi yang berisi nomor tombokan dan besar tombokan yaitu : 47=10, 37=10, 76=10, 78=10, 42=5, 72=5, 42=5, 97=5, 87=10, 47=5, 37=5, 76=5, 27=5, 17=5, 176=5, 747=5, 137=5, 798=5, 45=5, 274=10, 74=10, 47=10, 47=10, 37=10, 76=10, 78=10, 42=5, 72=5, 42=5, 97=5, 87=10, 47=5, 37=5, 76=5, 27=5, 17=5, 176=5, 747=5, 137=5, 798=5, 45=5, 274=10, 74=10, 47=10, 7410 Sdy ;
- Bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah disita petugas adalah uang sisa hasil judi togel pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MULYO KARTA WIJAYA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan perjudian berjenis judi toto gelap atau togel pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB disebuah warung kopi yang beralamatkan Jl. Kademanagan, Rt/ Rw : 04/ 02 Kel. Lirboyo Kec. Mojojoto Kota Kediri ;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat ditangkap Saksi berada di warung sedang ngopi memegang handphone sedang mengirimkan titipan nomor tombokan judi ;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang telah telah menitipkan nomor tombokan judi kepada Saksi adalah Saksi SUGIONO dengan cara mengirimkan nomor tombokan melalui pesan WA ke nomor WA Saksi ;
- Bahwa Saksi berperan sebagai penerima titipan tombokan nomor togel beserta uang yang dipertaruhkan dari perjudian Togel yang mana nomor tombokan dipasang ke website dan uang dimasukkan ke deposit, kemudian menerima kiriman jumlah deposit apabila menang bisa dicairkan secara tunai melalui penarikan ATM dan memberikan hadiah apabila ada yang menang sebagaimana aturan di judi togel atau biasa disebut pengepul. Bahwa peran Saksi SUGIONO yaitu penerima titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan nomor togel beserta uang yang dipertaruhkan dari para penembak yang tombok dari perjudian Togel atau yang biasa disebut pengecer ;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi bandar dalam perjudian jenis togel tersebut tidak tahu ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat yang telah gunakan untuk melakukan perjudian jenis Togel adalah sebuah HP merk Xiami Red mi Android warna hitam dan yang dipertaruhkan adalah uang ;
- Bahwa Saksi menerangkan sifat dalam perjudian jenis togel adalah untung-untungan dan bisa dilakukan oleh khalayak umum serta berasal dari negara Sydney ;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi bermain judi yaitu bahwa para penembak menitipkan tombakan kepada Saksi SUGIONO selaku pengecer kemudian Saksi SUGIONO menyetorkan titipan / rekapan melalui pesan WA kepada Saksi dan uang tombakan secara tunai diserahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi membuka melalui browser ke situs judi online JAVTOGEL199.COM menggunakan akun @Mulyo509 pasword : aqw325 dan login , muncul peraturan "JAVTOGEL", tekan SAYA SETUJU, masuk tampilan "Mulya509" berikut deposit uang , mentransfer ke rekening yang disediakan di situs PINKI MARIA SUMENDA 068901019101504 , lalu mengisi form nomor tebakan , jenis , jumlah uang taruhan (BET x1000) , diskon , dan jumlah rupiah kemenangan yang bisa didapatkan bila menang direkap kembali (ditotal) , dan dijadikan satu dikirim dengan cara tekan SUBMITT. Dalam hal ini Saksi SUGIONO telah mengirimkan nomor tombakan kepada Saksi melalui WA 47=10, 37=10, 76=10, 78=10, 42=5, 72=5, 42=5 semua SYDNEY yang mana uang taruhan sudah masuk deposit sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam perjudian jenis Togel yang dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang oleh penombok keluar atau sama dengan nomor yang dikeluarkan dan dinyatakan kalah jika nomor yang dipasang oleh penombok tersebut tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan, bisa diketahui nomor pengeluaran tersebut melihat dari situs judi online JAVTOGEL setiap jam 14.00 WIB ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Minggu dan nomor yang keluar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 adalah 0224, namun tidak ada yang berhasil menang ;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk hari ini Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi SUGIYONO tidak menyerahkan uang tunai, karena masih ditalangi Saksi dalam deposit Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di akun situs judi online JAVTOGEL ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan perjudian jenis togel online tersebut masih berjalan 2 (dua) bulan ini ;
- Bahwa saksi menerangkan omset yang diterima setiap putaran perjudian judi Togel dalam satu hari/kali putaran adalah rata-rata sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI TEGUH IRAWAN, SH. ;

- Bahwa Saksi dan rekan sesama anggota Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, jam 15.30 WIB, di warung kopi di jl Kademangan Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung seputaran Jl. Kademangan Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ada orang yang melakukan perjudian jenis togel. kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, jam 15.30 WIB ditemukan beberapa orang tampak memegang handphone dan berbicara masalah nomer togel ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi YUSI BAGUS NUGROHO,S.H., terhadap 3 (tiga) orang, yaitu :
 - SINGGIH, Lk, 60 th, Islam, Swasta, Alamat : Jl. Siti Inggil No. 39 Rt/Rw : 01/03 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
 - SUGIONO, Lk, 45 th, Islam, Swasta, Alamat : Jl. Kademangan No.50 Rt/Rw : 04/02 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
 - MULYA KARTA WIJAYA, Lk, 53 th, Islam, Swasta, Alamat : Jl. HM. Winarto 104 Rt/Rw : 03/01 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa Saksi menerangkan peran pelaku yaitu :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan sebagai penombok, diperoleh 1 (satu) unit HP XIAOMI warna silver gold yang di gunakan untuk menombok melalui aplikasi WA kepada Saksi SUGIONO ;
- Peran Saksi SUGIYONO selaku pengecer yaitu mengirimkan nomor tombokan dari Terdakwa dan juga tombokan Saksi SUGIYONO pribadi yaitu yang saat itu menggunakan HP yaitu 1 (satu) unit OPPO A37 warna silver gold dikirim melalui aplikasi WA kepada Saksi MULYA KARTA WIJAYA ;
- Peran Saksi MULYA KARTA WIJAYA selaku pengepul mengirimkan nomor tombokan togel dari Saksi SUGIYONO menggunakan 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam ke situs judi online JAVTOGEL199.COM menggunakan akun @Mulyo509 pasword : aqw325 ;
Yang dikirimkan saksi SINGGIH ke 1 (satu) buah handphone merk OPPO A-37 warna silver gold dengan nomor SIM CARD TRI "0895 1483 4199" ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan uang tunai yang digunakan untuk perjudian togel tersebut sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah), ditemukan di saku celana Saksi SUGIYONO, yang mana uang titipan dari Terdakwa belum diserahkan kepada Saksi MULYA KARTA WIJAYA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI YUSI BAGUS NUGROHO, S.H. ;

- Bahwa Saksi dan rekan sesama anggota Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, jam 15.30 WIB, di warung kopi di jl Kademangan Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung seputaran Jl. Kademangan Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ada orang yang melakukan perjudian jenis togel. kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, jam 15.30 WIB ditemukan beberapa orang tampak memegang handphone dan berbicara masalah nomer togel ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi TEGUH IRAWAN, S.H., terhadap 3 (tiga) orang, yaitu :
 - SINGGIH, Lk, 60 th, Islam, Swasta, Alamat : Jl. Siti Inggil No. 39 Rt/Rw : 01/03 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
 - SUGIONO, Lk, 45 th, Islam, Swasta, Alamat : Jl. Kademangan No.50 Rt/Rw : 04/02 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
 - MULYA KARTA WIJAYA, Lk, 53 th, Islam, Swasta, Alamat : Jl. HM. Winarto 104 Rt/Rw : 03/01 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa Saksi menerangkan peran pelaku yaitu :
 - Terdakwa berperan sebagai penombok, diperoleh 1 (satu) unit HP XIAOMI warna silver gold yang di gunakan untuk menombok melalui aplikasi WA kepada Saksi SUGIONO ;
 - Peran Saksi SUGIYONO selaku pengecer yaitu mengirimkan nomor tombokan dari Terdakwa dan juga tombokan Saksi SUGIYONO pribadi yaitu yang saat itu menggunakan HP yaitu 1 (satu) unit OPPO A37 warna silver gold dikirim melalui aplikasi WA kepada Saksi MULYA KARTA WIJAYA ;
 - Peran Saksi MULYA KARTA WIJAYA selaku pengepul mengirimkan nomor tombokan togel dari Saksi SUGIYONO menggunakan 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam ke situs judi online JAVTOGEL199.COM menggunakan akun @Mulyo509 pasword : aqw325 ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan badan ditemukan uang tunai yang digunakan untuk perjudian togel tersebut sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah), ditemukan di saku celana Saksi SUGIYONO , yang mana uang titipan dari Terdakwa belum diserahkan kepada Saksi MULYA KARTA WIJAYA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SINGGIH Bin Alm SUMARDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamatkan Jl. Kademanagan, Rt/ Rw : 04/ 02 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai penombok ;
- Bahwa yang menjadi pengecer adalah Saksi SUGIONO sedangkan Pengepul adalah Saksi MULYA KARTA WIJAYA ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandarnya ;
- Bahwa terhadap Saksi SUGIONO dan Saksi MULYA KARTA WIJAYA Terdakwa sudah kenal karena masih tetangga dan terhadap mereka tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu : penombok mengirimkan nomor tombokan togel beserta besar taruhannya melalui Whatsapp di hand phone milik Saksi SUGIONO sedangkan uang tombokanya diserahkan pada hari itu juga dan biasanya janji ketemu di Warung kopi. Selanjutnya nomor tombokan dari para penombok tersebut Saksi SUGIONO kirim kepada Saksi. MULYA KARTA WIJAYA melalui Whatsapp. Sedangkan uang taruhan/uang tombokanya biasanya Saksi SUGIONO setorkan kepada Saksi MULYA KARTA WIJAYA setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekira jam 15.00 WIB dan biasanya diambil sendiri Saksi MULYA KARTA WIJAYA. Kemudian setelah keluar siaran nomor judi togel yang dinyatakan menang oleh bandar Saksi SUGIONO cek tombokan para penombok yang telah Whatsapp tadi. Selanjutnya apabila ada nomor penombok yang dinyatakan menang Saksi SUGIONO bayari dengan cara ketemuan di warung kopi ;
- Bahwa perjudian jenis togel dikatakan menang apabila nomor dari penombok sesuai atau cocok dengan siaran pengeluaran bandar pada hari itu dan apabila nomor penombok tidak cocok dengan pengeluaran bandar atau siaran pada hari itu dinyatakan kalah dan yang menang adalah bandarnya ;
- Bahwa para penombok yang dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah adalah jika nomor tombokannya sesuai/cocok dengan nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dinyatakan keluar siaran dari bandar Sidney pada hari itu, jika cocok angka tombokannya akan mendapat kelipatan dari tombokannya tersebut, apabila menombok Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka dari 4belakang (BT) $\times 65 = \text{Rp. } 65.000,-$ (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang (KOP) $\times 300 = \text{Rp. } 300.000,-$ (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka (AS) $\times 2000 = \text{Rp. } 2.000.000,-$ (dua juta rupiah). -Sedangkan yang

dinyatakan kalah adalah apabila nomor penombok tidak cocok dengan pengeluaran atau siaran dari bandar Sidney pada hari itu dan uang taruhan/tombokan penombok menjadi hak bandar ;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut yang menjadi taruhannya sejumlah uang tunai ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian togel tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI silver gold berikut SIM CARD XL: 0878 5888 6263 ;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan penghasilan yg bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna siver gold ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 388/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi SUGIONO di warung kopi di Jalan Kedemangan, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan menyerahkan uang tumbokan sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Saksi SUGIONO yang menerima nomor tumbokan dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna siver gold ;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel di daerah Kelurahan Lirboyo tersebut diselenggarakan oleh Saksi SUGIONO sebagai pengepul dan Saksi MULYA KARTA WIJAYA sebagai pengecer yang akan bertugas menyetorkan uang tumbokan kepada Saksi SUGIONO dengan jadwal setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, setelah keluar siaran nomor togel yang dinyatakan menang selanjutnya Saksi MULYA KARTA WIJAYA melakukan pengecekan tumbokan yang diberikan oleh para penombok yang dikirim ke aplikasi Whatsapp, apabila penombok menang maka Saksi MULYA KARTA WIJAYA akan memberikan informasi ke penombok yang menang untuk mengambil uang kemenangan di warung kopi di Jalan Kedemangan, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tumbokan kepada Saksi SUGIONO dengan total besar taruhan Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), melalui perjudian togel "siaran Sydney" dengan rincian sebagai berikut :
 - 42, 72, 42, 97, 47, 37, 76, 27, 17, 176, 747, 137, 798, 45 dengan besar taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 87, 47, 37, 76, 78, 74, 47, 274 dengan besar taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tidak lama dari Terdakwa menyerahkan uang tumbokan kepada Saksi SUGIONO kemudian pihak Kepolisian Polres Kediri Kota melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUGIONO dengan Saksi MULYA KARTA WIJAYA di warung kopi yang beralamat di Jalan Kedemangan, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi togel bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan penghasilan yg bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna siver gold ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** disini adalah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **SINGGIH Bin Alm SUMARDI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Main Judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"bermain judi"** yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap Saksi TEGUH IRAWAN, S.H. dengan Saksi YUSI BAGUS NUGROHO, S.H. karena telah melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara mengirimkan nomor tombokan togel beserta besar taruhannya melalui Whatsapp di handphone milik pengecer lalu uang tombokannya diserahkan pada hari itu juga kepada pengecer dengan janji bertemu di warung kopi. Selanjutnya nomor tombokan dari para penombok tersebut Pengecer kirim kepada pengepul melalui Whatsapp, penombok dinyatakan menang apabila jika nomor tombokannya sesuai/cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar siaran dari bandar Sidney pada hari itu, jika cocok angka tombokannya akan mendapat kelipatan dari tombokannya tersebut, apabila menombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka dari 4 belakang (BT) $\times 65 = \text{Rp}65.000,00$ (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang (KOP) $\times 300 = \text{Rp}300.000,00$ (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka (AS) $\times 2000 = \text{Rp}2.000.000,00$ (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang tumbukan kepada Saksi SUGIONO dengan total besar taruhan Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), melalui perjudian togel "siaran Sydney" dengan rincian sebagai berikut :

- 42, 72, 42, 97, 47, 37, 76, 27, 17, 176, 747, 137, 798, 45 dengan besar taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 87, 47, 37, 76, 78, 74, 47, 274 dengan besar taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel merupakan salah satu permainan yang diadopsi dari permainan lotere yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Mempergunakan Kesempatan Main Judi**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan percobaan, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan / Pledoi secara tertulis oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, secara hukum tidaklah beralasan untuk dikabulkan karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pertimbangan seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dan dengan demikian cukup pula menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan Nota Pembelaan / Pledoi secara tertulis dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana apabila perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP untuk dilakukan penahanan maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan penahanan, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP untuk dilakukan penahanan, disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November Tahun 2012 putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) a quo tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, oleh karena itu dalam amar putusan tidak dicantumkan dan ditentukan status penahanan Terdakwa karena Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/121/XII/RES.1.12/2023/Satreskrim, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna siver gold ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, selain itu



Terdakwa sudah berusia lanjut (berusia 61 Tahun), sering sakit-sakitan dan fisiknya sudah tidak kuat lagi sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH Bin Alm SUMARDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mempergunakan Kesempatan Main Judi**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna siver gold ;**Dirampas untuk negara ;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Jumat** tanggal **05 April 2024** oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut di ucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh NURLANDA ADITAMA MARDI PUTRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20